

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemaknaan yang kaku terhadap konsep mahram dalam hukum Islam telah memunculkan permasalahan signifikan dalam kehidupan sosial-keagamaan, khususnya terkait pembatasan ruang gerak perempuan. Dalam berbagai komunitas Muslim, berlaku pemahaman bahwa perempuan tidak boleh bepergian tanpa didampingi oleh seorang mahram laki-laki. Pemahaman ini bersumber dari sejumlah hadis, salah satunya adalah sabda Nabi SAW: *“Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya”*. Hadis ini secara literal dipahami sebagai larangan mutlak, tanpa memerhatikan konteks sosial saat itu yang sarat dengan kondisi perjalanan yang tidak aman, maraknya perampokan, dan ketidakadilan struktural terhadap perempuan.¹

Pendekatan literal tersebut, ketika diimplementasikan secara kaku dalam konteks modern, telah menjadi hambatan besar bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, bekerja, ataupun berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Dalam masyarakat yang memegang tafsir ketat terhadap hadis

¹ Asma Barlas, *Believing Women In Islam: Unraveling Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, t.t, University of Texas Press, 2002, hal.130.

tersebut, perempuan bahkan dilarang bersekolah atau bekerja di luar kota kecuali ditemani mahram. Musdah Mulia menyatakan bahwa pembacaan yang tidak mempertimbangkan *maqāṣid as-sharī‘ah* dapat menyebabkan hukum syariat kehilangan tujuan dasarnya, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Konteks modern, menurutnya, justru menuntut adanya reinterpretasi terhadap *nash* agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender yang diajarkan Islam.²

Lebih jauh, pembatasan mobilitas perempuan atas dasar keharusan didampingi mahram telah bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin kebebasan bergerak dan mengakses pendidikan serta pekerjaan. Perempuan berhak untuk memperoleh kebebasan bergerak dan partisipasi penuh dalam pembangunan tanpa diskriminasi. Penegakan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menghargai ilmu pengetahuan, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11: “*Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat*”.³

Sebagian ulama kontemporer berupaya mengkaji ulang ketentuan mahram dalam perjalanan perempuan. Yusuf al-Qarḍawi, dalam bukunya *Fiqh al-Mar’ah* menegaskan bahwa dalam konteks sosial yang telah berubah drastis, hukum yang bersifat instrumental seperti kewajiban mahram harus dikaji berdasarkan maqāṣid, bukan hanya bentuk luar syari’at. Ia menyatakan bahwa jika keamanan dan keselamatan telah terjamin melalui sarana transportasi modern, pengawasan publik, dan teknologi komunikasi, maka larangan perempuan bepergian tanpa mahram tidak lagi relevan sebagai hukum universal. Esensi dari syariat adalah untuk mencegah mudarat, bukan untuk membatasi gerak perempuan secara sewenang-wenang.⁴

Fazlur Rahman dalam karyanya *Islam and Modernity* juga mengingatkan bahwa pembacaan hukum Islam harus bersifat historis dan substantif. Menurutnya, teks-teks hukum dalam Al-Qur’an dan hadis harus dipahami dalam kerangka etika dan prinsip-prinsip moral Islam yang lebih besar, bukan sekadar pada bunyi literalnya. Ia mendorong pentingnya ijtihad

² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: LkiS, 2007, hal. 55.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qura’an*, Vol. II, Cct. II, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 334.

⁴ Yusuf Al-Qarḍawi, *Fiqh Al-Mar’ah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2008, hal. 237.

baru dalam menghadapi situasi kontemporer yang berbeda dengan masa Nabi. Maka, larangan bepergian tanpa mahram harus dilihat dari aspek maslahat, bukan dari simbol atau tradisi formal belaka.⁵

Bahkan dalam literatur fikih klasik sekalipun, terdapat perbedaan pandangan terkait larangan bepergian tanpa mahram. Sebagian mazhab, seperti Maliki dan Syafi'i, mensyaratkan mahram hanya dalam konteks perjalanan jauh yang berisiko, sedangkan mazhab Hanafi lebih longgar dalam hal ini. Imam Nawāwi, dalam Syarh Shahih Muslim, menjelaskan bahwa perempuan boleh bepergian tanpa mahram dalam kondisi aman atau bersama rombongan perempuan. Ini menunjukkan bahwa ulama klasik pun mempertimbangkan faktor keamanan dan konteks sosial dalam penerapan hukum tersebut.⁶

Penerapan hukum Islam yang adil dan proporsional hanya bisa diwujudkan jika pendekatan hukum disertai dengan pemahaman terhadap konteks dan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kebaikan (*ihsan*). Karenanya, konsep mahram seharusnya dimaknai sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan martabat perempuan, bukan untuk mengekang atau mengontrol kebebasan perempuan secara total. Hal ini penting agar hukum Islam tetap menjadi solusi, bukan sumber permasalahan dalam kehidupan umat Islam modern.⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan yang kaku terhadap konsep mahram tidak hanya menimbulkan hambatan dalam kehidupan sosial perempuan, tetapi juga bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang mementingkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam dunia modern yang telah mengalami perubahan sosial, teknologi, dan keamanan, pendekatan yang terlalu literal terhadap teks-teks keagamaan harus diimbangi dengan pemahaman *maqāṣid as-sharī'ah*. Upaya reaktualisasi konsep mahram sangat penting agar syariat tetap relevan dan berpihak pada keadilan serta pemberdayaan perempuan.⁸

⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, t.t., University of Chicago Press, 1982, hal.147.

⁶ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* Jilid 9, hal. 104.

⁷ Khaled Abu El-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, t.t., Oneworld Publications, 2001, hal. 254.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: LkiS, 2007, hal. 89.

Pada mulanya, konsep mahram berkaitan dengan larangan seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang termasuk dalam kelompok mahramnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu aturan ini berkembang dan memberikan pengaruh terhadap aspek hukum dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah perempuan diwajibkan untuk didampingi oleh mahramnya ketika melakukan perjalanan jauh atau beraktivitas di ruang publik, termasuk dalam ibadah seperti pelaksanaan haji atau dalam kegiatan pekerjaan dan interaksi sosial lainnya.⁹ Ada semacam kendala-kendala ketika perempuan berada kelompok laki-laki yang bukan mahramnya, terutama jika tidak didampingi oleh suami atau mahram dari keluarga sendiri. Contohnya adalah perjalanan haji dan umrah di Arab Saudi. Pada tahun 2019, Arab Saudi mengeluarkan Dekrit Kerajaan No. M/134 yang menghapus larangan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa didampingi mahram. Dengan kebijakan ini, perempuan diperbolehkan menunaikan haji dan umrah tanpa keharusan didampingi mahram, selama ada jaminan keamanan dan mereka tergabung dalam kelompok yang terpercaya. Namun, tanpa kehadiran mahram, muncul pertanyaan penting mengenai siapa yang dapat menjamin perlindungan dan keamanan perempuan tersebut selama perjalanan?¹⁰

An-Nawāwi menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat mengenai larangan bepergian tanpa mahram berlaku untuk perjalanan yang bersifat sunnah atau diperbolehkan. Namun, ketika perjalanan wajib seperti ibadah haji, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Abū Hanīfah dan beberapa ulama hadis, perempuan harus didampingi oleh mahram atau suaminya. Sementara itu, pandangan ‘Ata, Ibn Sirrin, Al-Auza’i, Malik, dan As-Syafi’i, keberadaan mahram lebih menekankan pada aspek keamanan.¹¹

Jarak perjalanan yang ditempuh oleh seorang perempuan menjadi faktor dalam menentukan kewajiban didampingi oleh mahram. Dalam hal ini, ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan terkait batasan jarak yang mewajibkan seorang perempuan untuk ditemani mahram saat bepergian.

⁹ Elmia Zarchen Haq tentang Konsep Mahram di Dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa Ayat 23-24, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal. 2.

¹⁰ Firqah Annajiyah Mansyuroh, Analysis of Legal Change for Women Traveling Without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019, artikel di akses pada Rabu, 14 Agustus 2024 dari [\(PDF\) Analysis of Legal Change for Women Traveling Without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019 \(researchgate.net\)](#)

¹¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadist*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012. hal. 84

Dalam beberapa hadis, terdapat pembahasan mengenai mahram serta jarak perjalanan yang dapat ditempuh oleh seorang perempuan. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan terkait aspek keamanan dan kehormatan perempuan dalam perjalanan, yang menjadi landasan utama dalam menentukan perlunya mahram:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَتَمَنَّي بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا¹²

“Telah diberitakan kami oleh Ahmad Ibn Mani’i telah diberitakan akan kami oleh Abu Ma’awiyah dari Al-Ahmasyiy dari Abi Salih dari Abi Sa’id al-Khudri berkata beliau telah berkata Rasulullah saw, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa bepergian (safar) tiga hari atau lebih kecuali beserta perempuan tersebut ada bapaknya atau saudara laki-lakinya (kakak atau adeknya) atau suaminya atau anak laki-lakinya atau orang yang haram dinikahnya”.

Di era kehidupan modern saat ini, perempuan menghadapi tuntutan untuk berpartisipasi secara aktif, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga di berbagai aspek kehidupan publik. Al-Qur’an sebagai sumber nilai tertinggi, tentunya bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi perempuan bagaimana mereka beraktualisasi di ranah publik tanpa harus kehilangan harga diri dan kehormatannya. Untuk itu diperlukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang mahram, bukan untuk mengubah ayat Al-Qur’an apalagi menolaknya, akan tetapi untuk mengkaji ulang terhadap produk penafsiran masa lalu, yang mungkin saat ini dinilai kurang relevan.¹³

Demikian pula hal-hal yang tidak mengalami perkembangan, seperti persoalan mahram (yang terlarang untuk dinikahi), dijelaskan secara lebih

¹² Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Beirut : Dar Ihya al-Arabi, t.th., Jilid VIII, hal. 16.

¹³ Abdul Mustaqim, “Konsep mahram dalam al-qur’an”, Vol.9, No.September 2010, hal. 2.

rinci karena hal tersebut tidak mengalami perkembangan. Misalnya seorang anak, menurut Quraish Shihab, Dalam kondisi jiwa yang sehat, seseorang tidak akan memiliki hasrat atau ketertarikan terhadap orang tua, saudara, atau keluarga dekat tertentu, serta hubungan serupa lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan naluri manusia yang normal.¹⁴

Dalam kajian syariah islam mengenai konsep mahram dalam perjalanan bagi perempuan, sejumlah ulama klasik dari Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqallani (w.852 H), mengemukakan bahwa perempuan diperbolehkan bepergian sendirian selama perjalanan tersebut dapat dipastikan keamanannya. Ibnu Hajar al-Asqallani mengemukakan pandangannya mengenai tafsiran hadist mahram dalam perjalanan perempuan, dimana sebagian ulama berpendapat bahwa pendamping haruslah seorang kerabat laki-laki, terutama suami. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perempuan dapat bepergian dalam kelompok sesama perempuan, di mana mereka saling melindungi satu sama lain. Pendekatan ini menjadi semakin relevan terutama dalam situasi sosial yang tidak aman, seperti pada masa konflik atau peperangan.¹⁵

Mengenai konsep mahram melalui sistem negara sebetulnya sudah dikemukakan oleh para ulama klasik, seperti Al-Karabisi (w.245/248 H), Imam Qaffāl (w.417 H) dan Imam ar-Rauyāni (w.502 H). Ibnu Hajar al-Asqallani (w.852 H), dalam *Fath al-Bāri*, menginformasikan kepada kita kepergian seorang diri tanpa mahram adalah boleh, asalkan aman. Konon, ini juga dibenarkan oleh an-Nawāwī dalam kitabnya, *Syarḥ Muḥāzab*. Meskipun demikian, para ulama masih membatasinya hanya untuk keperluan yang sangat penting atau keperluan wajib, yakni haji dan umrah. Pembatasan ini, menurut Imam Qaffāl, adalah ganjil. Menurut ulama bermazhab Syafi'i ini, bolehnya perempuan pergi tanpa mahram, tetapi tetap dalam kondisi aman

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas pelbagai Persoalan Umat*, Cct.II, Bandung:Mizan, 2007, hal. 620.

¹⁵ Ibnu Hajar al-'Asqallani menyitir berbagai pandangan ulama klasik ketika menjelaskan teks hadits mengenai perlunya mahram bagi perempuan yang bepergian. Imam al-Karabisyi (w. 859), murid Imam Syafi'i, mengatakan bahwa seorang perempuan boleh bepergian sendirian untuk umrah selama perjalanan tersebut aman baginya; Imam al-affal (w. 1026) dan Abu Mahasin ar-Rauyani (w. 1107) menambahkan bahwa untuk perjalanan apa pun, tidak hanya umrah. Lihat Ibnu Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bāri...*, jilid 6, hal. 88.

tersebut seharusnya tidak hanya untuk keperluan pergi haji atau umrah, tetapi untuk semua keperluan apa saja.¹⁶

Yusuf al-Qarḍāwī kemudian menjelaskan bahwa sebetulnya banyak ulama fiqh yang membolehkan seorang wanita menunaikan ibadah haji tanpa didampingi mahram atau suami. Ia dapat melakukan perjalanan bersama seorang perempuan lain atau bergabung dalam suatu rombongan. Dalam riwayat hadist, Aisyah ra. pernah pergi haji dalam sebuah rombongan yang terdiri dari beberapa istri nabi Muhammad SAW. yang lain (*Ummahātul mu'minin*). Dalam rombongan tersebut terdapat Utsman bin Affan ra. dan Abdurrahman bin Auf ra. Dua orang laki-laki ini bukan mahram mereka. Dengan demikian, hukum yang melarang kaum perempuan untuk bepergian jauh tanpa mahram sebenarnya bertujuan untuk melindungi perempuan dan sangat kondisional. Hal ini dapat direalisasikan melalui kebijakan yang menjamin perlindungan bagi setiap individu dalam perjalanan, baik dengan meningkatkan pengawasan maupun dengan mempermudah cara perjalanan.¹⁷

Pada tataran inilah, signifikan *maṣlahāh* menjadi relevan untuk dikedepankan, tatkala dikaitkan dengan adaptabilitas (kemampuan beradaptasi) dalam islam. Secara dasar, adaptabilitas dalam hukum Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum memiliki sifat yang dapat berubah dan menerima perkembangan.¹⁸ Oleh karena itu, hukum islam bisa diperbaiki dengan kebutuhan zaman, tempat serta kondisi sosial yang baru.¹⁹ Orang-orang yang tidak termasuk sebagai mahram dipandang sebagai orang luar (asing) yang harus dijaga batas interaksinya kecuali jika ada aturan yang secara khusus membolehkan bentuk kedekatan tertentu.²⁰

Menurut Quraish Shihab, larangan untuk menikahi perempuan yang termasuk mahram tidak muncul dari kebiasaan yang dulu diterapkan dalam masyarakat, melainkan karena hal itu bertolak belakang dengan naluri (fitrah)

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bāri fi Syarh Shahih al-Bukhāri juz IV* Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa t.th, hal. 557.

¹⁷ Yusuf al-Qarḍāwī, *kaifa nata'mal ma'a as-sunnah an-nabawiyah*, t.t,t.p, t.th, hal. 131.

¹⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa yudian, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995, hal. 24.

¹⁹ Amin Ahsan Islahi, *Islamic Law: Concept and Codification*, edisi baru, Lahore Pakistan: Islamic Publication Ltd, 1989, hal. 102.

²⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Fiqih Wanita*, Semarang: Asy-Syifa', hal. 124.

manusia yang wajar dan sehat.²¹ Sejumlah ulama berpendapat bahwa pernikahan antar keluarga dekat bisa meningkatkan risiko melahirkan keturunan yang rentan secara fisik maupun mental. Ghazālī (w. 505 H), dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum ad-Din*, menguti riwayat Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab ra., salah satunya berbunyi: “*Hindarilah menikah dengan kerabat dekat, karena hal itu bisa mengakibatkan anak lahir dalam keadaan lemah.*”²²

Beberapa ahli berpendapat Penelitian ilmiah terbaru mengungkapkan bahwa pernikahan antara kerabat dekat berpotensi meningkatkan risiko kelahiran keturunan yang lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, pernikahan semacam ini juga dikaitkan dengan penurunan tingkat kesuburan yang dapat mendekati kondisi kemandulan.²³

Pernikahan antara kerabat dekat, yang secara spesifik disebut sebagai sumbang (*incest*), merujuk pada hubungan cinta yang terjadi dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat, seperti hubungan ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau sesama saudara kandung maupun saudara tiri. Hubungan semacam ini diketahui memiliki risiko tinggi dalam menghasilkan keturunan dengan kelemahan biologis, baik dalam aspek fisik maupun cacat, dan bahkan dapat berakibat fatal.²⁴

Dengan kata lain, menikahi perempuan yang termasuk mahram adalah tindakan yang sangat tercela. Hal ini dipertegas melalui konteks munasabah dengan ayat sebelumnya QS.An-Nisa 22, yang melarang pernikahan dengan ibu yang pernah dinikahi oleh ayah. Praktik tersebut merupakan kebiasaan buruk pada masa jahiliyah yang sangat dikecam dalam Al-Qur'an, bahkan digambarkan sebagai perbuatan keji, sangat dibenci, dan jalan yang paling buruk. Bangsa Arab jahiliyyah memiliki berbagai macam pernikahan, salah satu contohnya pernikahan yang berlangsung saat ini, yaitu dimana seseorang menikah di bawah walinya. Oleh karena itu mengapa larangan untuk menikahi perempuan yang termasuk mahram telah menjadi *ijma'* (kesepakatan) dikalangan para ulama.²⁵

²¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qura'an*,...391

²² Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Beirut: Darul Ma'rifah, Jilid II, hal. 41.

²³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2...*, hal. 392.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* Jilid II, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, h. 140.

²⁵ Basarudin, Kajian Telaah Tafsir dan Hadits Tentang Wanita yang Haram dinikahi, artikel diakses pada Rabu, 14 Agustus 2024 dari

Allah SWT melarang pernikahan dengan wanita yang termasuk hubungan mahram baik karena hubungan darah (nasab), hubungan darah atau pernikahan, larangan ini berlaku secara mutlak tanpa pengecualian dalam kondisi apa pun.²⁶ Rasulullah menyamakan larangan menikah akibat hubungan persusuan dengan larangan menikah yang didasarkan pada hubungan kekerabatan maupun nasab. Wanita yang secara permanen dilarang untuk dinikahi terbagi menjadi tiga golongan: *pertama*, perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan melalui hubungan darah, yaitu ikatan yang terbentuk karena kelahiran. *Kedua*, perempuan yang memiliki hubungan persusuan (*Raḍā'ah*), ikatan ini terjadi ketika seorang wanita menyusui seseorang yang bukan anak kandungnya. *Ketiga*, perempuan yang mempunyai hubungan karena pernikahan (*muṣaharah*), yaitu ikatan yang muncul akibat adanya hubungan pernikahan.²⁷

Dalam persepsi masyarakat, pernikahan di antara keluarga dekat beresiko memicu perselelisihan yang berujung perceraian antara suami dan istri. Selain itu, larangan menikah antar kerabat juga dipahami sebagai bentuk dorongan dari Al-Qur'an untuk menjalin hubungan dengan keluarga lain, guna memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.²⁸

Istilah mahram secara spesifik disebut di dalam Al-Qur'an QS.An-Nisa:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

https://www.panabire.go.id/download/files/666/kajian_telaah_tafsir_dan_hadits_wanita_mahrom_1.pdf

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkām Aş-Şabuni*, Cet.4, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, hal. 399.

²⁷ Syaikh Ahmad Jad, *Terj. Masturi Ilham. Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalchah*, Cet.1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Qur'an, hal. 419.

²⁸ M.Quraish Shibab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 259.

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Istilah mahram sering disamakan dengan kata muhrim, yaitu konteks pertalian persaudaraan, seseorang yang haram dinikahi.²⁹ Seiring berjalannya waktu sering kali orang keliru menggunakan istilah “muhrim” ketika sebenarnya yang dimaksud adalah “mahram”, atau sebaliknya.³⁰ Karena kesamaan dalam pelafalan, istilah mahram dan muhrim sebagian umat Muslim sering kali menyamakan kedua makna tersebut memiliki makna yang sama, padahal sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Hanif Luthfi dalam buku *Haram tapi Bukan Mahram*, istilah muhrim berasal dari kata *ahrama yuḥrimu-iḥrāman*, yang berarti menjalankan ibadah ihram. Istilah muhrim merujuk pada seseorang yang sedang menjalankan ibadah ihram, baik dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Kata mahram di sisi lain, berakar pada kata yang memiliki hubungan dengan makna haram, yang merupakan lawan dari halal. Di dalam konteks fiqih pernikahan, mahram digunakan untuk

²⁹Abdul Aziz Dahlan dkk., membedakan mahram dan muhrim dengan perbedaan jenis kelamin. Menurutnya, kata mahram yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seseorang laki-laki, baik bersifat sementara maupun selamanya, sedangkan kata muhrim memiliki pengertian suami, yaitu orang yang menyebabkan istri tidak diperbolehkan kawin dengan laki lain selama masih terikat tali perkawinan atau istri dalam *idah talak raji*’. Di samping itu, kata muhrim dipergunakan juga untuk menyatakan orang yang sedang berihram dalam ibadah haji dan umrah karena orang tersebut masih menggunakan pakaian ihram dan dilarang melakukan larangan-larangan ihram. Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 2001), jilid 3, cet. 1, h. 1049.

³⁰Tiyar Fidaus “Jangan Keliru, Ini Beda Mahram dan Muhrim”, artikel diakses pada minggu, 11 Agustus 2024 dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/jangan-kliru-ini-beda-mahram-dan-muhrim-dzduc>

menyebut wanita yang dilarang dinikahi karena adanya hubungan darah atau sebab-sebab tertentu.³¹

Dalam banyak masyarakat, termasuk di berbagai komunitas Muslim, perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam mengekspresikan diri secara bebas dan setara. Ruang ekspresi perempuan kerap dibatasi oleh konstruksi sosial, budaya patriarkal, dan penafsiran agama yang konservatif. Ketimpangan ini terlihat dalam banyak bentuk: mulai dari pembatasan dalam berpakaian, berbicara di ruang publik, berpendapat di forum keagamaan, hingga berkarya di bidang seni atau politik. Pembatasan-pembatasan ini bersumber dari struktur sosial yang sejak lama menempatkan perempuan sebagai objek pengawasan moral dan bukan subjek yang merdeka. Ketimpangan ini lahir dari sistem patriarki yang melembaga dalam budaya, ekonomi, dan bahkan agama.³²

Salah satu bentuk utama sempitnya ruang aktualisasi perempuan adalah terbatasnya partisipasi perempuan dalam diskursus publik dan keagamaan. Dalam banyak kasus, suara perempuan sering kali dianggap tidak layak didengar dalam pembahasan keagamaan atau kebijakan publik, karena dianggap kurang rasional atau terlalu emosional. Hal ini bertolak belakang dengan semangat Islam yang menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya, dengan hak dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 71: *"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain..."*, ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam amal dan tanggung jawab sosial.³³

Di dunia pendidikan, meskipun angka partisipasi perempuan meningkat, pilihan mereka masih dibatasi oleh konstruksi sosial mengenai apa yang pantas bagi perempuan. Perempuan cenderung diarahkan untuk memilih bidang studi yang bersifat domestik, seperti pendidikan, keperawatan, atau sastra, dan jarang didorong ke bidang STEM (science, technology, engineering, mathematics). Tak hanya di bidang akademik, dalam dunia seni

³¹ "Perbedaan mahram dan muhrim dalam islam, pahami pengertiannya agar tidak keliru", artikel diakses pada minggu, 11 Agustus 2024 dari [Perbedaan Mahram dan Muhrim dalam Islam, Pahami Pengertiannya Agar Tidak Keliru kumparan.com](https://www.kumparan.com)

³² Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 12.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid 5... hal. 413.

perempuan juga mengalami marginalisasi³⁴ yang serius. Ekspresi melalui seni sering dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan jika dilakukan oleh perempuan, terutama ketika menyentuh isu-isu tubuh, seksualitas, atau ketimpangan sosial. Banyak karya seni perempuan dianggap kontroversial bukan karena isinya yang buruk, tetapi karena mereka berani menyuarkan pengalaman perempuan yang selama ini disenyapkan.³⁵

Masalah ini juga berakar dari pola pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga yang mengajarkan perempuan untuk menjadi penurut dan tidak kritis. Anak perempuan lebih sering diarahkan untuk menjaga sopan santun dan menaati aturan daripada untuk berpikir kritis atau menyampaikan pendapat. Nawal El Sadawi menyebut sistem patriarki keluarga sebagai akar utama represi terhadap ekspresi perempuan karena sejak kecil perempuan dididik untuk merasa bersalah ketika mereka menyuarkan perasaan dan gagasannya. Situasi ini menciptakan generasi perempuan yang mengalami kesulitan mengekspresikan diri secara otentik dan penuh percaya diri.³⁶

Lebih jauh, aturan berpakaian yang sangat ketat terhadap perempuan seringkali menjadi alat kontrol terhadap ekspresi. Perempuan dituntut berpakaian “syar’i” sesuai standar sosial yang sering kali tidak dijelaskan secara proporsional dalam Al-Qur’an, QS.Al-A’raf:26 menegaskan bahwa fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Namun dalam praktiknya, pakaian perempuan dijadikan tolok ukur akhlak dan kesalehan, yang kerap melahirkan penghakiman sosial. Penyempitan makna berpakaian inilah yang pada akhirnya menghambat kebebasan perempuan dalam mengekspresikan identitas dan kenyamanan dirinya.³⁷

Dalam konteks gerakan perempuan Islam, muncul berbagai usaha untuk mendobrak pembatasan tersebut melalui pendekatan tafsir alternatif. Amina Wadud menawarkan pembacaan Al-Qur’an yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif. Ia menolak anggapan bahwa perempuan adalah “makhluk kedua” setelah laki-laki, dan menegaskan bahwa teks suci harus dibaca dengan mempertimbangkan realitas sosial serta keadilan sebagai nilai inti Islam. Tafsir berbasis kesetaraan ini memberikan harapan bagi perempuan

³⁴ Marginalisasi adalah proses atau keadaan dimana seseorang atau kelompok dipinggirkan, diperlakukan tidak penting dan dibatasi aksesnya terhadap sumber daya, kesempatan atau hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

³⁵ Susan Sontag, *On Photography*, t.t: Picador, 1977, hal. 234.

³⁶ Nawa El Sadawi, *The Hidden Face of Eve*, t.t: Zed Books. 1980. Hal.76.

³⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* jilid 4... hal. 242.

untuk mengekspresikan spiritualitas dan identitasnya tanpa dikungkung oleh norma sosial yang diskriminatif.³⁸

Upaya membuka ruang ekspresi bagi perempuan tidak bisa hanya mengandalkan reformasi tafsir agama, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan struktural. Negara harus menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warga tanpa diskriminasi gender. Institusi pendidikan, media, dan rumah ibadah harus menjadi ruang yang aman dan suportif bagi perempuan untuk berbicara, berkarya, dan memimpin. Selain itu, keterlibatan laki-laki dalam mendukung kesetaraan ekspresi juga penting agar perubahan yang dihasilkan bersifat kolektif dan berkelanjutan.³⁹

Meskipun demikian, perjuangan membuka ruang ekspresi perempuan sering dicurigai sebagai bentuk sekularisasi atau baratisasi nilai-nilai lokal. Padahal, pembebasan ekspresi bukan berarti melepaskan nilai agama, tetapi justru menghidupkan semangat Islam sebagai agama pembebas dan transformatif. Ashgar Ali menegaskan bahwa Islam hadir untuk menentang segala bentuk ketidakadilan termasuk yang berbasis gender. Menurutnya, pembatasan ekspresi perempuan bukanlah ajaran islam melainkan warisan budaya yang perlu ditinggalkan.⁴⁰

Dengan demikian, konsep mahram lebih berfokus pada upaya menciptakan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi siapa saja orang yang bepergian, bukan sekadar membatasi wanita dalam melakukan perjalanan atau beraktivitas di ruang publik. Perlindungan mencakup penyediaan jaminan keamanan serta kesempatan bagi perempuan untuk menjalankan kegiatan yang mereka minati, yang dalam konteks sosial dan politik masa kini menjadi tanggung jawab negara. Selayaknya, negara, masyarakat atau keluargalah yang bertanggung jawab tujuannya adalah untuk menciptakan perlindungan dan rasa aman, tanpa membatasi kebebasan perempuan untuk beraktivitas di malam hari.⁴¹

Ketika membahas tentang perempuan muncul berbagai persepsi, baik yang bersifat positif atau negatif, terkait perempuan. Meskipun, secara kronologis, Al-Qur'an tidak memberikan secara rinci tentang asal-usul

³⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, Oxford: University Press, 1999, hal . 89.

³⁹ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, t.t: Perseus Books, 1991, hal. 188.

⁴⁰ Ashgar Ali Enginner, *The Rights of Women in Islam*, t.t, Sterling Publiser, 2004, hal. 103.

⁴¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraah Mubadalah* , Jakarta: DivaPress 2021, hal. 285.

manusia.⁴² Secara umum, terdapat persepsi bahwa Islam dianggap merendahkan perempuan. Namun, pandangan ini sering kali muncul dari kesalahpahaman terhadap ajaran Islam atau interpretasi yang kurang tepat terhadap teks-teks keagamaan.⁴³

Tidak hanya itu, pandangan negatif terhadap perempuan yang bepergian tanpa mahram juga menghambat peran mereka dalam pembangunan masyarakat. Ketika perempuan dibatasi mobilitasnya, mereka kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang. Pembangunan yang sejati hanya bisa dicapai jika perempuan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengubah paradigma sosial yang membatasi perempuan demi kemajuan bersama.⁴⁴ Dalam konteks Indonesia meskipun tidak ada larangan formal bepergian tanpa mahram, tekanan sosial masih sangat kuat terutama di komunitas Muslim. Perempuan yang bepergian sendiri sering menjadi sasaran gunjingan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah persepsi tidak hanya terkait hukum tetapi juga budaya.⁴⁵

Sebagaimana telah dijelaskan, manusia diciptakan dalam keadaan setara dan bebas, sebagaimana dinyatakan dalam QS.Al-Hujurat:13. Dalam ayat ini memberi penegasan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak serta tanggung jawab yang setara sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sosial, pria dan wanita juga mempunyai hak yang sama atau setara, meskipun peran masing-masing berbeda disesuaikan dengan kodrat yang telah diberikan kepada mereka.⁴⁶ Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan di mata hukum. Sebagai warga negara, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi.⁴⁷

Pemahaman mengenai keharaman ini beragam sesuai dengan cara pandang masyarakat. Dalam lingkungan yang kurang berkembang, penjelasan

⁴² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dan Hermeneutika Hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003, hal. 303.

⁴³ Margaret Smith, M.A., P.Hd., *Rabiah Pergulatan Spiritual Perempuan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997, hal. 127.

⁴⁴ Amarty Sen, *Development as Freedom*, London: Oxford University Press, 1999, hal.203.

⁴⁵ Marcoes, "menjadi perempuan saleh: Studi tentang Islam dan Gender di Indonesia", Jakarta: UIN Press, 2010, hal. 45.

⁴⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hal. 66.

⁴⁷ Lutfiyah, "Gender dan Makna Persamaan", Vol.4 No.1, Oktober 2010, hal. 53.

mengenai konsep mahram cenderung lebih terbatas, sementara dalam masyarakat yang lebih maju, pemahamannya bisa lebih luas dan mendalam. Konsep mahram memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan modern, terutama dengan semakin banyaknya perempuan yang melakukan perjalanan jarak jauh tanpa pendamping. Fenomena ini telah menjadi hal yang umum, seiring dengan tuntutan bagi perempuan untuk hidup lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁸

Meskipun kehidupan modern telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan era jahiliyah, tingkat keamanan dalam penggunaan transportasi umum seperti pesawat, kereta, dan bus telah meningkat secara signifikan. Namun, keberadaan pendamping tetap dianggap penting untuk menjaga keselamatan perempuan selama perjalanan jauh. Peran mahram memiliki nilai penting baik secara fisik maupun emosional, mengingat perempuan sering kali menghadapi risiko pelecehan seksual yang masih marak terjadi.⁴⁹ Di zaman teknologi informasi seperti sekarang ini, seorang perempuan bepergian jauh tanpa muhrim bukan saja aman dari segi sarana transportasi, tetapi juga nyaman karena perjalanan bisa disertai perangkat layanan teknologi informatika sangat canggih, seperti Whatsapp, email dan lain sebagainya.⁵⁰

Persoalan tersebut dikendalikan salah satunya dengan memaksimalkan peran keluarga, yaitu perkawinan, mahram dan organisasi sosial. Dengan demikian proposal skripsi ini menguraikan aturan pelanggaran *incest*, pengaruh mahram dalam kehidupan sosial dan sistem keamanan dan keselamatan perjalanan perempuan tanpa mahram.⁵¹

Konsep mahram yang diatur dalam Islam memberikan dampak positif baik bagi perempuan maupun laki-laki, karena membantu menjaga kehormatan serta kemuliaan mereka. Islam secara sempurna mengatur etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Berdasarkan uraian latar belakang

⁴⁸ Syahid Sayyid Quthb. *Tafsir fi zilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an* jilid 4, Jakarta: Gema Insani press 2011, hal. 168.

⁴⁹ Siti Fasiah Linasihati Diniyah tentang *STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHRAM HAJI BAGI WANITA PERSPEKTIF IMAM AS-SARKHASI DAN YUSUF AL-QARADHAWI*, Skripsi IAIN PURWOKERTO, Purwokerto, 2019, hal. 70

⁵⁰ Masnun Tahir, "Mahram dan Transformati Zaman", Vol.9, No.1, Januari 2010, hal. 71.

⁵¹ Elmia Zarchen Haq tentang Konsep Mahram di Dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa Ayat 23-24, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021, hal. 5.

tersebut, peneliti mengangkat tema tentang mahram untuk diteliti dalam sebuah kajian berjudul “Mahram Perspektif Abū Bakar Aḥmad Ibn Ali Ar-Rāzi modern Dalam Tafsir Aḥkām Al-Qur’an dan Relevansinya dalam ruang gerak perempuan di era (Kajian Tafsir Tematik).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemaknaan yang kaku terhadap konsep mahram.
2. Masih sempitnya ruang untuk mengaktualisasikan diri bagi perempuan.
3. Masyarakat masih rancu membedakan makna mahram dan muhrim.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, diperlukan pembatasan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan lebih pada aspek-aspek tertentu yang menjadi inti kajian hanya berfokus pada penafsiran *Abū Bakr* dalam tafsir *Aḥkām Al-Qur’an* dan lebih spesifik lagi menitikberatkan pada pembahasan penafsiran QS.An-Nisa ayat 22-23. Meskipun term mahram didalam Al-Qur’an tersebar di tiga surat dan 6 ayat, namun penulis hanya membatasi dengan membahas tema mahram dalam ruang gerak perempuan pada QS.An-Nisa: 22-23. Karena menurut penulis ayat ini sudah mewakili dari ayat-ayat yang lain. Hal ini dikarenakan ayat ini merinci tiga kategori utama mahram karena nasab, persusuan, dan pernikahan serta menjadi dasar hukum dalam menetapkan batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mengandung dimensi sosial, hukum, dan perlindungan terhadap perempuan, yang relevan dengan isu ruang gerak perempuan dalam masyarakat Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, fokus utama penelitian ini dirumuskan dalam bentuk permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsep mahram dalam perspektif Abū Bakar Al-Jaṣāṣ dalam tafsir Aḥkām Al-Qur’an dan relevansinya dalam ruang gerak perempuan di era modern?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Al-Jaṣās apakah Al-Qur'an membatasi aktifitas kaum perempuan.
2. Mengetahui relevansi pandangan Al-Jaṣās ruang gerak perempuan di Era Modern.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait objek penelitian, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk para pengkaji fiqh, terutama dalam membahas konsep mahram serta penerapannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

- a) Memperluas wawasan penulis tentang keberagaman makna dalam Al-Qur'an, sehingga penulis dapat lebih cermat dan fokus dalam memahami isi kandungan Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis mempelajari berbagai metode dan pendekatan yang dapat diterapkan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.
- b) Sebagai masukan kepada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir agar dapat mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan pembelajaran.
- c) Diharapkan bahwa hasil karya ilmiah ini dapat memberikan wawasan serta memperkaya pengetahuan masyarakat mengenai hukum Islam, khususnya dalam hal mahram, sehingga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep Al-Qur'an, terutama tema yang berkaitan dengan mahram.

- d) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat tema serupa, namun dengan pendekatan atau sudut pandang yang berbeda.

G. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Kajian pustaka dalam penelitian ini melibatkan penelaahan terhadap berbagai karya tulis, seperti skripsi, tesis, jurnal, dan buku. Setelah proses telaah dilakukan, penulis mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara karya-karya tersebut dengan penelitian ini. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya tulis yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi *Konsep Mahram dalam perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, yang ditulis oleh Rahmatullah dari fakultas Ushuludin, jurusan dakwah dan adab. Karya ini hampir mirip dengan yang dikaji oleh penulis, tetapi ada perbedaan di latar belakang masalah dengan mencantumkan konsep mahram dalam konteks perjalanan perempuan tanpa ditemani mahram. Selain itu penulis juga mencantumkan penafsiran dari tafsir *Ahkāmul Qur'an*. Rahmatullah dalam tulisannya menguraikan konsep *mahram* secara umum sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, serta mengkaji berbagai pandangan dari beragam mazhab fiqh terkait topik tersebut.
2. Skripsi *Konsep Mahram di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23-24 (Kajian Tafsir Corak Fiqhi)*, yang ditulis oleh Elmia Zarchen Haq, dari fakultas ushuluddin dan filsafat jurusan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Karya yang ditulis oleh Elmia Zarchen Haq menjelaskan konsep mahram dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 23-24. Yang dikaji oleh Elmia yaitu membahas larangan mengumpulkan dua saudara dalam satu masa, larangan menikahi lebih dari satu perempuan dengan menegaskan agar tidak ada suami yang menikah dengan perempuan lain. Selain menjelaskan yang dilarang untuk dinikahi, kemudian menjelaskan siapa saja yang boleh dinikahi dan caranya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas konsep mahram yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS.An-Nisa: 22-23. Ayat-ayat ini menguraikan kelompok perempuan yang dianggap mahram, yaitu mereka yang haram dinikahi karena adanya hubungan darah, persusuan, atau ikatan pernikahan, seperti mertua dan menantu.

3. Skripsi *Konsep Mahram Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Adat Minangkabau*, yang ditulis oleh Rizki Saputra dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi yang diteliti oleh Rizki Saputra menjelaskan terkait korelasi antara konsep mahram dengan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau. Jika dikaitkan dengan syari'at islam, perkawinan sesuku sangat relevan dengan konsep mahram. Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, dengan kepercayaan bahwa melanggar ketentuan ini akan menyebabkan keturunan cacat. Namun, berdasarkan analisis hukum Islam dan konsep mahram, larangan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena Al-Qur'an dan Hadits tidak melarang pernikahan sesuku. Meskipun demikian, pernikahan sesuku atau kerabat dekat sebaiknya dihindari karena dapat berdampak pada kualitas keturunan. Kesimpulannya, masalah ini bukan bagian dari daruriyyat (kebutuhan mendesak), tetapi hanya kategori hajiyyat (kebutuhan sekunder), sehingga menikah sesuku diperbolehkan dalam Islam.
4. Jurnal *Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*, yang ditulis oleh Anis Khafidzoh Mahasiswa Pasca sarjana Universitas Sains Al-Qur'an. Jurnal yang ditulis oleh Anis membahas bahwa pernikahan sedarah (*incest*) dapat menyebabkan penurunan kualitas. Larangan terhadap pernikahan sedarah bertujuan untuk menjaga martabat diri dan keluarga, serta mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi pada generasi selanjutnya.
5. Jurnal *Pendamping Travelling: Kajian Antropologi Sosial tentang Mahram*, yang ditulis oleh Muhammad Maimun. Kajian antropologi mahram ini bertujuan untuk menganalisis mengapa suatu budaya melarang perkawinan antar saudara kandung dan perkawinan antara orang tua dan anak. Istilah ini dikenal dengan perkawinan sedarah atau dalam Islam hubungan tersebut merupakan mahram. Dalam konteks perjalanan, mahram berperan sebagai pelindung. Pemahaman hadis tentang mahram tidak hanya tentang ketersediaan mahram, tetapi juga sistem keamanan, kenyamanan, jaringan sosial, dan persahabatan. Dalam ibadah haji, kerjasama antara organisasi formal dan non-formal mendukung keamanan dan keselamatan perempuan.

6. Jurnal *Memposisikan Konsep Mahram dalam Konteks Kehidupan Kekinian*, yang ditulis oleh Imam Amrusi Jailani. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep mahram berkaitan dengan beberapa hal, seperti perkawinan, hubungan seksual, pembukaan aurat laki-laki dan perempuan serta perjalanan perempuan. Meskipun pembahasan mengenai mahram yang berkaitan dengan tiga isu pertama tidak menimbulkan kontradiksi, namun perintah mahram dengan bepergian bagi perempuan memicu perdebatan yang berkepanjangan di masa sekarang.
7. Buku *“Perempuan, Islam dan Negara”* yang ditulis oleh KH.Husein Muhammad. Buku Husein Muhammad memahami diskursus tentang perempuan di mata hukum dan negara. Termasuk pula dibabar mengenai sejumlah kompleksitas problem, ranah perjuangan, dan tantangan yang dihadapi oleh kaum perempuan.

Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan karya ilmiah sebelumnya adalah Konsep Mahram dalam QS.An-Nisa: 22-23 dengan mengkaji menggunakan tafsir *Aḥkāmul Qur’an* serta menjelaskan permasalahan wanita yang bepergian jauh tanpa didampingi mahram, dan hal ini belum ditulis oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya.

H. Metodologi penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa proses penelitian dapat memecahkan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, peneliti dapat menjalankan penelitian secara efisien sehingga masalah lebih mudah dianalisis.

Penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis dan menganalisisnya menggunakan metode tafsir maudhu’i (tematik).

1. Jenis penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian berbasis kajian pustaka (*library research*) yang membahas konsep mahram dalam perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi pustaka. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Nazir dalam bukunya Metode Penelitian, studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang

dilakukan melalui penelaahan terhadap buku-buku, literatur, dan catatan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁵²

Referensi *literature* (kajian pustaka) merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian dan berperang mendukung berbagai tujuan riset. Dalam penelitian kualitatif, kajian literatur memberikan keluasan bagi peneliti untuk memperoleh informasi dari para partisipan penelitian mereka.⁵³

2. Metode Penelitian

Berdasarkan prosedur penelitian yang dilakukan, skripsi ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dengan menggunakan beragam teknik, yang dilakukan secara berkelanjutan hingga data yang diperoleh dianggap memadai.

3. Sumber Data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini merupakan *Library Research*, sehingga data yang digunakan bersumber dari berbagai *literature* pustaka. Berdasarkan tingkatannya, data pustaka tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Merujuk pada judul “Mahram dalam Perspektif Al-Qur’an”, sumber utama penelitian ini menggunakan Al-Qur’an, yang digunakan bersama dengan tafsir Ahkam Al-Qur’an karya Al-Jaṣāṣ. Al-Qur’an sebagai kitab suci, berperan sebagai panduan hidup bagi seluruh umat Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang tidak hanya berasal dari sumber primer, tetapi juga dari berbagai literatur pendukung yang relevan dengan permasalahan penelitian. Literatur tersebut meliputi buku-buku yang membahas tentang *mahram*, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, jurnal daring, serta media lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

⁵² M.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 1998, hal. 111.

⁵³ Septiawan Sentana K, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian kualitatif*, jakarta: YPOI,2010, hal.10.

I. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan telaah pustaka (*Library Research*), metode pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dan mencari sumber data serta bahan yang sesuai dengan topik penelitian. Analisis penelitian dilakukan secara mendalam terhadap pembahasan yang terkait. Kepustakaan utama dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab tafsir, baik yang ditulis dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia, disertai dengan penggunaan berbagai literatur pendukung lainnya.

Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini, karena penelitian ini secara langsung membahas Al-Qur'an dan mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan, bersama dengan data, literatur, dan penelitian terkait. Data-data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, Al-Qur'an juga dapat ditelaah secara tekstual melalui analisis data yang merujuk pada teks-teks Al-Qur'an, hadis Nabi, dan riwayat para sahabat.⁵⁴

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan menjelaskan fenomena mahram dalam Al-Qur'an secara sistematis dan terperinci. Penelitian ini menggunakan metode tematik tokoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Farmawi. Metode tematik ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tujuan serupa dan membahas satu topik tertentu dari berbagai surah. Ayat-ayat tersebut kemudian disusun sesuai *asbabun nuzul*-nya dan urutan masa turunnya, selanjutnya dianalisis untuk memahami penjelasan tiap ayat, keterkaitannya dengan ayat lain, serta diambil hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.⁵⁵

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, data tersebut dianalisis atau ditafsirkan dengan menggunakan metode *maudhu'i*. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, langkah-langkah rinci dalam metode ini meliputi:

- a. Menentukan masalah atau tema yang akan diteliti.

⁵⁴ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta : Teras, cet. III, 2010) hal. 76-79.

⁵⁵ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta:Mizan,1992, Cet.II, hal. 115.

- b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait mengenai konsep mahram atau isu-isu lain yang berkaitan dengan topik tersebut.
- c. Menelaah latar belakang turunnya ayat (*asbābun nuzul*) guna membantu penulis memahami makna ayat yang dikaji.
- d. Menyusun pemahaman mengenai keterkaitan (munasabah) antar ayat dalam konteks surah berada.
- e. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi.
- f. Selanjutnya data tersebut disajikan dan dianalisis secara deskriptif-analisis.
- g. Menambahkan penjelasan dengan hadis jika dianggap perlu, sehingga pembahasan menjadi lebih lengkap, jelas, dan mendalam.⁵⁶
- h. Menentukan tokoh yang dikaji. Pastikan bahwa tokoh yang anda teliti ada kaitannya dengan kajian Al-Qur'an dan Tafsir.
- i. Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas eksplisit dalam Judul riset Anda. Hal ini dimaksudkan agar riset Anda tidak kemana-mana.
- j. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak Anda teliti.
- k. Melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut, mulai misalnya asumsi dasar, pandangan ontologis tokoh mengenai isu yang diteliti, metodologi sang tokoh, sumber-sumber tafsirnya dan lain sebagainya.
- l. Melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti, dengan mengemukakan keunggulan dan kekurangannya.
- m. Melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang anda kemukakan dalam skripsi.⁵⁷

⁵⁶ Abd Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhui dan Cara Penerapannya*, terj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 53-54.

⁵⁷ Abdul Mustaqim, "Model penelitian tokoh dalam teori dan aplikasi". vol.15, No.2, 2014, hal. 270.

J. Sistematika penulisan

Penulis membagi skripsi ini ke dalam beberapa bab dengan rincian seperti berikut:

BAB I Pendahuluan – Bab ini mencakup sejumlah sub-bab, di antaranya Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, serta Rumusan Masalah yang memuat poin-poin utama yang akan dibahas. Selain itu, disajikan pula Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, serta Tinjauan Pustaka yang memuat referensi kajian sebelumnya. Metodologi Penelitian dijabarkan untuk menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai penutup, disampaikan Sistematika Penulisan yang memberikan gambaran struktur isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II, Kajian Teoritis memuat penjelasan umum mengenai konsep mahram, termasuk pengertian mahram menurut Al-Qur'an, berbagai jenis mahram, aspek-aspek yang berkaitan dengannya serta teori ruang gerak perempuan. Bab ini juga membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan topik tersebut, disertai dengan penafsiran para ulama fiqh terhadap ayat-ayat tersebut, yang sesuai dengan fokus utama dalam penelitian ini.

BAB III, Merupakan pembahasan tentang profil Kitab *Aḥkāmul Qur'an*, Biografi Mufassir, Deskripsi Mahram menurut Mufassir dan konsepsi mahram.

BAB IV, Merupakan analisis penafsiran tentang ayat-ayat mahram menurut *Abū Bakr Al-Jaṣāṣ* dan relevansinya dalam ruang gerak perempuan di era modern.

BAB V, Bagian penutup dari bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi, termasuk jawaban atas permasalahan yang telah dibahas dalam sub-bab sebelumnya. Selain itu, disertakan juga saran-saran bagi perempuan yang bepergian tanpa ditemani mahram.